

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBAANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

Bermula dari keterangan empat saksi yang juga narapidana kasus narkoba ini dalam proses di BAP kepolisian. Dalam keterangan narapidana itu Edy, Supardi, Eddi Candra, dan Abdul Rahman seorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba golongan I yang kesuanya di BAP memberikan keterangan bahwa syamsul rijal adalah bos mereka, dan keempat tersangka itu mengaku bahwa narkoba 3,4 kilogram itu milik Syamsul Rijal.

Sejak tahun 2016 itu, Syamsul Rijal alias Kijang masuk dalam DPO polisi dengan nomor : DPO/15/IV/2016/Res Narkoba tanggal 11 april 2016 dan laporan polisi LP A/31/IV/2016/Sumsel/SPKT/Res Pinrang tanggal 7 april 2016. Dikatakan pada hari Minggu tanggal 07 April 2018 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Kampung Kanni Kec.Paleteang Kab.Pinrang Petugas Kepolisian menemukan Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak 3,4 Kg di Rumah SUPARDI (yang sudah berkekuatan hukum tetap).

Sehingga dilakukan penangkapan terhadap SUPARDI dan mengaku bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ialah milik WILO (yang sudah berkekuatan hukum tetap), sehingga di lakukan penangkapan terhadap WILO dan mengaku bahwa

barang tersebut adalah milik terdakwa Syamsul Rijal sehingga Dir Res Narkoba Pinrang mengeluarkan daftar pencarian orang (DPO) terhadap terdakwa

Ditetapkan dengan adanya Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) terdakwa Nomor :DPO/15/IV/2016/Res Narkoba tanggal 11 April 2016 dan Laporan Polisi LP A/31/IV/2016/Sulsel/SPKT/Res Pinrang Tanggal 7 April 2016, dari hasil pencarian petugas kepolisian menduga terdakwa melarikan diri ke perbatasan Philipina – Indonesia hingga kurang lebih 2 (dua) tahun DPO maka petugas berkomunikasi dengan keluarga terdakwa untuk menyerahkan diri. Bahwa pada Bulan Maret 2018, keluarga terdakwa menginformasikan petugas kepolisian bahwa terdakwa akan menyerahkan diri untuk meringankan terdakwa dalam proses persidangan.

Pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel berangkat ke Tarakan Kalimantan Utara dan langsung bertemu dengan terdakwa Syamsul rijal lalu mengamankan dan melakukan interogasi terhadap terdakwa syamsul rijal dan menjelaskan bahwa alasan hingga melarikan diri karena di sebut sebut namanya oleh EDI Alias WILO, EDDI CANDRA dan ARI sebagai pemilik barang berupa narkoba jenis shabu shabu sebanyak 3,4 Kg.

Yang kejadian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Kampung Kanni Kel. Maccinae Kec. Paleteang Kab. Pinrang, selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2018 petugas kepolisian dari Dit Res

Narkoba Polda Sulsel membawa terdakwa ke Sulsel di Kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Setelah itu berdasarkan Berita Acara No. Lab. 1565/NNF/IV/2016 tanggal 22 April 2018 yang diperiksa oleh GEGE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI Amd, SUBONO SOEKIMAN yang diketahui dan ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar.

Empat narapidana itu memberikan keterangan di BAP dan memberikan kesaksian atas peran Syamsul Rijal alias Kijang. Dalam surat pernyataan yang dibuatnya, keempat terdakwa ini mengaku tidak mengenal Kijang. Tetapi dalam keterangannya mereka di suru oleh salihin dengan iming-iming janji, keempat tersangka juga dijanjikan untuk dinafkai keluarganya oleh salihin, maka keempat terdakwa dengan sadar pun memberi surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 6000. Menceritakan pada tahun 2016 para terdakwa di suruh oleh syamsul rijal untuk mengambil barang narkoba 1 kg sampai 3.4 kg oleh keterangan dari BAP kepolisian makassar.

Keempat narapidana ini mencabut keterangan di BAP pada proses persidangan dengan memberitahukan bahwa tidak kenal sama sekali dengan Syamsul Rijal alias Kijang dan memberitahukan bahwa yang bernama Salihin pelaku dalam tindak pidana ini. Mereka hanya disuruh oleh Puang Salihin untuk mengaku kalau narkoba itu milik Rijal yang identitasnya enggan dipublikasikan pada saat proses

persidangan. Setelah itu Syamsul Rijal di putus bebas oleh Majelis Hakim dengan Nomor Putusan 1434/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Tetapi pada proses persidangan tidak di jelaskasiapan yang bernama Salihin dan dimana dia sekarang, pada prosesnya seharusnya salihin di masukkan dalam persidangan bukan syamsul rijal.

Pertimbangan Hakim

Keyakinan hakim sangat berpengaruh kepada putusan hakim agar putusan tidak menguntungkan yang salah dan merugikan yang benar dengan ini termasuk masyarakat umum. Permasalahan tentang apakah hakim memiliki pertanggung jawaban hukum atas kelalaian atau kesalahan dalam proses mengadili (judicial liability).

Pada beberapa tahun ini sudah sering terjadi putusan hakim menuai kontroversi dalam masyarakat apakah putusan hakim sudah seadil adilnya atau belum, maka perlu adanya pembuktian sesuai saksi dan alat bukti yang ada pada saat proses persidangan untuk mengetahui apakah putusan hakim sudah sesuai dengan keterangan saksi dan alat bukti yang ada.

Hal ini karena pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil keputusan.¹ Dan harus mempunyai kekuatan hukum tetap yang berdasarkan Undang-undang yang ada.

¹ Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta : Penerbit Erlangg, 2012), hlm.96.

Maka dalam hukum acara pidana pembuktian termasuk suatu pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan. Karena dalam hal ini hak asasi manusia dipertaruhkan untuk memenuhi pertanggung jawaban pidana.

Hukum acara pidana yang merupakan hukum pidana formil mempunyai tujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.

Unsur peringat dalam putusan pengadilan Hakim :

Pertimbangan hakim bahwa dari keterangan saksi ade charger yang menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah ada hubungannya dengan shabu-shabu atau narkoba lainnya, karena terdakwa mempunyai pekerjaan tetap/usaha tetap yaitu menyediakan material bangunan bila ada yang pesan kemudian dengan truk miliknya sendiri terdakwa atau karyawannya akan mengantarkan material ke pemesan bahwa dalam keterangannya pula terdakwa tidak mengakui dan tidak mengetahui tentang barang bukti dalam perkara parasaksi yang di sebutkan di persidangan.

Terdakwa tidak melarikan diri tetapi mengamankan diri karena pada, bahwa dari keterangan saksi ade charger yang menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah ada hubungannya dengan shabu-shabu atau narkoba lainnya, karena terdakwa

mempunyai pekerjaan tetap/usaha tetap yaitu menyediakan material bangunan bila ada yang pesan kemudian dengan truk miliknya sendiri terdakwa atau karyawannya akan mengantarkan material ke pemesan, bahwa dalam keterangannya pula terdakwa tidak mengakui dan tidak mengetahui tentang barang bukti dalam perkara parasaksi, terdakwa tidak melarikan diri tetapi mengamankan diri karena takut.

Analisis terkait pertimbangan hakim :

1. Seharusnya Hakim memutuskan perkara dengan adanya unsur barang bukti dan keterangan saksi karena pada KUHP 184 kedua keterangan ini harus kesinambungan agar sesuai fakta hukum yang ada.
2. Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 114 Undang undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara ditambah denda termasuk pengedar.
3. Karena keterangan terdakwa berbelit belit alasannya bahwa terdakwa sejak 2016 kabur ke Philipina selama 2 tahun karena takut dan ingin tau kenapa dia disangkakan padahal pada keterangan saksi tidak ada unsur paksaan kepada syamsul rijal dalam BAP dalam persidangan pertama.
4. Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan mempertimbangkan tentang dakwaan pertama pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah Unsur barang siapa Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

dalam jual beli, menukar atas menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara No. Lab. 1565/NNF/IV/2016 tanggal 22 April 2018 yang diperiksa oleh GEGE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI Amd, SUBONO SOEKIMAN yang diketahui dan ditanda tangani An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar WAKA Drs. SULAEMAN MAPPASESSU yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : 11(sebelas) sacshet plastic berisikan keristal bening dengan berat netto seluruhnya 20,4097 gram diberi (kode A.01 s/d A.11) diberi nomor barang bukti 4296/2016/NNF milik SUPARDI Bin LASAKKA berteman benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan barang bukti 999,94 gram, 995 gram, 994,93 gram, 48,99 gram, 48,95 gram, 49 gram, 48,93 gram, 48,98 gram, 48,98 gram, 48,99 gram, 48,98 gram telah di musnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 28 April 2016; dalam hal ini permasalahan yang timbul adalah kenapa barang bukti di hanguskan sebelum perkara pidana usai dan tanpa menunggu kasus syamsul rijal di putusan.

1.3 Putusan Pengadilan

Pada kasus ini hakim memutuskan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUL RIJAL alias RIJAL alias KIJANG bin ABD.HAMID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama, kedua dan dakwaan ketiga.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut.
3. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan .
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Asas Penjatuhan Pidana Narkotika :

Secara terminologi, beberapa pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

- 1) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

- 2) Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
- 3) Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk narkotika.
- 4) Impor adalah kegiatan memasukan narkotika dan precursor narkotika ke dalam daerah pabean.
- 5) Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dan prekursor narkotika dari daerah pabean
- 6) Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
- 7) Pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.
- 8) Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan, atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan

jaringan komunikasi, yang dilakukan melalui telepon dan atau alat komunikasi elektronik lainnya.

- 9) Kejahatan terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas tiga dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana.
- 10) Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang-orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).

Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

Guna memenuhi pembuktian yang dipandang cukup untuk kepentingan penuntut umum berusaha memenuhi alat alat bukti yang sah sesuai di undang undang

pasal 184 ayat (1) KUHAP sesuai aturan yang berlaku.² Sesuai ketentuan pidana bagi menyalahgunakan narkoba diatur dalam pasal 111 – pasal 114 Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Alat alat bukti ini sangat di perlukan dalam persidangan, oleh karena itu hakim sebagai penengah dalam persidangan tidak boleh begitu saja dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya terdapat dua (2) alat bukti yang sah sehingga memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan.

Sesuai dasar rumusan 183 KUHAP tersebut , hakim untuk menentukan sah atau tidaknya seorang terdakwa bersalah sesuai di sangkakan dan untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus mempunyai dua syarat yaitu :

1. Kesalahan sekurang kurang nya dua alat bukti yang sah.
2. Atas terbuktinya dengan sekurang kuarang nya dua alat bukti yang sah, hakim harus memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.³

1.4 Isu Hukum

Terhadap posisi kasus yang telah diuraikan muncul isu hukum sebagai berikut :

Apakah putusan dengan nomor (1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks) sudah sesuai dengan putusan pemidananan yang di atur di pasal 191 KUHAP?

² Rio Sungsang Wienahyu, 2012. Skripsi: *Penerapan Tindak Pidana Narkoba terhadap Pengguna*., Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman,

³ Jan Remmelink. 2003. *Hukum pidana (komentar atas pasal pasal terpenting dari kitap undang undang hukum pidana belanda dan padanannya dalam kitab undang undang pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 86.

